



PUTUSAN
Nomor 1616/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3526/PJ/2020, tanggal 11 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MONDELEZ INDONESIA TRADING, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, yang diwakili oleh Nadiasari Wahyuhardini, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010742.35/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- b. Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 terkait dengan transaksi Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	6.736.817.008,00
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010742.35/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03043/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015 Nomor 00024/245/15/056/17, tanggal 21 Juni 2017 atas Nama PT Mondelez Indonesia Trading, NPWP 02.058.868.7-056.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya No. 22 Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta - 12510 dan menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Majelis (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	6.736.817.008,00
2.	PPh 23/26 Final yang terutang	0,00
3.	Pajak yang dapat dikreditkan	0,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2021



4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi	0,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010742.35/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010742.35/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03043/KEBIWPJ.07/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015 Nomor 00024/245/15/056/17, tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Mondelez Indonesia Trading, NPWP 02.058.868.7-056.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015 Nomor 00024/245/15/056/17, tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Mondelez Indonesia Trading, NPWP 02.058.868.7-056.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2015, berdasarkan ekualisasi Rekap Pajak Masukan Impor atas JKP, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding menggunakan tarif sebesar 20% karena atas objek tersebut belum dilaporkan dalam SPT masa periode Januari s.d. Desember 2015;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, yang bersangkutan menolak koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding karena sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan P3B tidak terdapat ketentuan administrasi, selanjutnya berdasarkan isi ketentuan P3B disertai dengan bukti berupa surat keterangan domisili, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding menyatakan berhak atas manfaat P3B, sehingga tidak terutang PPh Pasal 26 atas transaksi impor jasa yang dilakukannya dan atas pembayaran royalti berlaku tarif seperti diatur dalam P3B;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar masih terdapat objek PPh Pasal 26 masa pajak Januari s.d. Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* sudah benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding terbukti tidak melaporkan dalam SPT PPh Pasal 26 atas transaksi-transaksi impor jasa dari penduduk negara yang terikat P3B dengan Indonesia, kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang melanggar ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2019 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
- Bahwa terhadap kesalahan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding terkait pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 tersebut, maka sanksi yang tepat diterapkan atas kesalahannya adalah sanksi



administrasi namun tidak mengubah fakta bahwa atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan lawan transaksinya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersifat *lex specialis* terhadap UU PPh;

- Bahwa dasar ekualisasi adalah pembayaran PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) dan pembayaran royalti (pemanfaatan harta tidak berwujud dari luar daerah pabean) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan dengan memperhatikan Surat Keterangan Domisili yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga transaksi-transaksi tersebut adalah pembayaran kepada penduduk yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, dengan demikian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam P3B dapat diberlakukan;
- Bahwa dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terdapat koreksi atas DPP penyerahan jasa dari luar daerah Pabean, dan terbukti bahwa jasa-jasa tersebut adalah jasa yang berasal dari penduduk negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, maka sesuai ketentuan P3B hak pemajakan atas laba usaha (termasuk dari usaha jasa) adalah pada negara tempat pemilik laba usaha berdomisili, dengan demikian tidak terdapat hak pemajakan pada negara sumber, oleh karena itu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terkait dengan transaksi penyerahan jasa dalam sengketa ini, tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terdapat koreksi atas DPP pembayaran royalti sebesar Rp317.463.040,00, dan transaksi tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi, bukti Surat Keterangan Domisili, dan bukti pelunasan PPh Pasal 26 yang terutang dengan tarif sesuai P3B, maka atas transaksi terkait dengan pembayaran royalti adalah transaksi yang berlaku ketentuan P3B terkait, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa atas transaksi tersebut telah dilunasi PPh Pasal 23/26 terutang sesuai P3B, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terkait



dengan pembayaran royalti tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah tentang penilaian fakta yang telah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)